



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Catatan Pinggir Pengakuan Anak

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Asli Surat pernyataan pengakuan anak dari Ayah biologis yang disetujui oleh Ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA
2. Fotokopi Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak
4. Fotokopi KK Ayah atau Ibu
5. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi Ibu kandung OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas
2. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasi Akta)
3. Menginput data dan mencetak konsep Akta (OPERator Siak)
4. Mengoreksi, memverifikasi Akta Pegakuan Anak (Kasi)
5. Mengoreksi, memverifikasi, pengajuan sertifikasi Akta pPegakuan Anak (Kabid)
6. Verifikasi Sertifikasi Elektronik register dan kutipan Akta (Kadis)
7. Mencetak register dan Kutipan Akta (Operator Siak)
8. Memilah berkas Catatan tepi Akta dan menyerahkan (Pengadministrasi Akta)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas register kelurahan/WA kepada Operator/Datang langsung ke kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Kelahiran

Pengaduan Layanan

Lewat Kontak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Lewat WA kepada Operator

Datang Langsung Ke Kantor